



PROVINSI PAPUA

BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Perda tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korursi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5589);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenambelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Nomor Indonesia Republik Lembaran Negara sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan 2007 tentang peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46930;

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan penetapan kepala Daerah atau di bayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 35. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagi berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 2.022.587.848.000,-	(-)
2.	Belanja	Rp. 2.227.587.848.000,-	
			()

Surplus/(Devisit) (Rp. 205.000.000.000,-)

3.	Pembiayaan:		
	a. Penerimaan	Rp. 230.000.000.000,-	
	b. Pengeluaran	Rp. 25.000.000.000	

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 205.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. NIHIL

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
(0)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
(2)	remapatan non bactan books
	terdiri dari jenis pendapatan:
	a. Pajak daerah sejumlahRp 155.444.207.000,-
	b. Retribusi daerah sejumlahRp 7.981.291.000,-
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
	dipisahkan sejumlah
	dipisankan sejuman
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	SejumlahRp 56.325.073.000,-
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
(-)	jenis pendapatan:
	a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	a. Dalla bagi ilasii i ajak/ Bagi ilasii 2 dalla 2 dalla 2 dalla bagi ilasii i ajak/ Bagi ilasii il
	Sejumlah
	b. Dana Alokasi Umum sejumlahkp 599.825.380.000,-
	c. Dana Alokasi Khusus sejumlahRp 115.923.040.000,-
	b. Dana Alokasi Umum sejumlahRp 599.825.386.000,- c. Dana Alokasi Khusus sejumlahRp 115.923.040.000,-

	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana d huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	limaksud pada ayat (1)
	a. Dana penyeimbang dari pemerintah sejumlahRp	0,00
	b. Dana darurat sejumlahRp	0,00
	c. Hibah sejumlahRp	0,00
	d. Bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota*)	
	SejumlahRp	
	e. Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota	*)
	SejumlahRp	0,00
	f. Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah	
	Lainnya SejumlahRp	0,00
	g. Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususRp	
	Pasal 3	
		1
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 terdiri dari :
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlahRp	538 500 007 500 00
	b. Belanja Langsung sejumlahRp 1	o ovet (1) huruf a terdiri
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pad	a ayat (1) Hurur a terum
	dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlahRp	550.296.227.500,00
	b. Belanja subsidi sejumlahRp	0,00
	c. Belanja hibah sejumlahRp	50.001.523.000,00
	d. Belanja bantuan sosial sejumlahRp	75.700.000.000,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/	
	Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa*)	
	sejumlahRp	8.000.000.000,00
	f. Belanja Tidak Terduga sejumlahRp	5.000.000.000,00
		(4) 1
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) huruf b terdiri dari
	jenis belanja:	170.363.891.072,00
	a. Belanja pegawai sejumlahRp	
	b. Belanja barang dan jasa sejumlahRp	
	c. Belanja Modal sejumlahRp	744.724.114.007,00
	Pasal 4	
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 1 terdiri dari :
(1)	a. Penerimaan sejumlahRp	230.000.000.000,00
	b. Pengeluaran sejumlahRp	25.000.000.000,00
(0)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h	uruf a terdiri dari jenis
(2)		or o
	pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggara	n
	sebelumnya sejumlahRp	30.000.000.000,00
	b. Pencairan Dana Cadangan sejumlahRp	200.000.000.000,00
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahk	an
	SejumlahRp	
	d. Penerimaan pinjaman dari pemerintah dan obliga	asi
	daerah sejumlahRp	

	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
		SejumlahRp	0,00
	f.	Penerimaan Piutang sejumlahRp	0,00
(3)	Pe	engeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terd	liri dari jenis
		embiayaan:	
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	
		Tempo Rp	0,00
	b	Pemberian Kembali Obligasi Daerah sejumlah Rp	0,00
	c.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 25.000.0	00,000,00
	д.	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
	u.	SejumlahRp	0,00
			0,00
	e.	Transfer Ke Rekening Dana Cadangan Rp	3,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian		
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:		
1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
		organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
		organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
		organisasi SKPD, program, dan kegiatan; Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
5.	Lampiran V	keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
		kerangka pengelolaan keuangan negara;
-	I amanimon VI	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
6.		Daftar piutang daerah;
7.		Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
9.	Lampiran IX	daerah;
10	Lampiron V	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
10.	Lampiran X	lain;
11	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
11.	Lamphan A	belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
		anggaran ini;
12	Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah ;dan
13	Lampiran XII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
	T.	

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kalupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika Pada tanggal, 30 Desember 2014

> BUPATI MIMIKA ttd ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika Pada Tanggal, 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 14

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMORTAHUN 2014